

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan masalah yang sangat sakral bagi kehidupan manusia. Perkawinan sendiri juga merupakan suatu bentuk kehidupan yang akan dilakukan oleh pasangan suami-istri dalam menempuh kehidupan barunya yang dilandasi oleh hukum agama, hukum adat dan hukum negara yang berlaku di negara itu.

Negara Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam adat istiadat dan kebudayaan yang masing-masing menunjukkan ciri khasnya adalah suatu kekayaan yang tidak ternilai harganya, dan salah satunya adalah kebudayaan dari daerah Kalimantan Tengah mengenai perkawinan.

Masuk dari permasalahan ini, maka saya sebagai peneliti akan membahas suatu kebudayaan perkawinan yang ada di Kalimantan Tengah mengenai perkawinannya. Apakah perkawinan adat ini ada pengaruh dari agama Hindu, agama Budha atau agama dari nenek moyang yang menganut agama animisme atau adanya unsur-unsur dari daerah lain atau benar-benar murni dari daerah itu sendiri.

Jadi pokok permasalahan ini seperti yang disebutkan di atas patutlah kiranya dijadikan sebagai permasalahan yang benar-benar dipecahkan.

Bahwa ikatan lahir bathin merupakan hal penting dari suatu perkawinan yang menunjukkan bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan adanya perkawinan itu bukanlah semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu semata.

Perkawinan dipandang sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kehidupan yang berbahagia yang berlandaskan kepada ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu untuk maksud tersebut diperlukan adanya peraturan-peraturan yang akan menentukan persyaratan-persyaratan apakah yang harus dipenuhi untuk dilangsungkan perkawinan itu disamping peraturan-peraturan yang lainnya.

Aristoteles seorang filosof Yunani yang terkemuka pernah berkata bahwa manusia itu adalah "Zoon Poilitikon" yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama kemudian berorganisasi. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seorang manusia dan manusia-manusia yang memiliki kelainan-kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya, dalam bentuknya yang terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga.¹

Perkawinan itu juga merupakan sunatullah, hukum alam di dunia yang dilakukan oleh manusia, binatang bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Firman Allah dalam surat adz-Dzariyat; 9 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا مَرَوْجِينَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذاريات: ٤٩)

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.²

Di dalam penulisan skripsi ini penulis akan memberikan beberapa peristiwa perkawinan yang masih mengikuti adat perkawinan yang lama yang masih

¹ Drs. Lili Rosjidi, SH. LLM., *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malasiya dan di Indonesia*, Alumni, 1982, Bandung, hal. 1

² Departemen Agama RI, *Al Qur-an dan Terjemahnya*, YPPA Jakarta, 1896, hal. 862

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, penegasan judul, rumusan masalah, alasan memilih judul, tujuan pembahasan, ruang lingkup pembahasan, metode penulisan dan sistematika pembahasan.

BAB II : SELAYANG PANDANG TENTANG MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH KECAMATAN KUMAI KELURAHAN KUMAI HILIR.

Dalam bab ini akan dijelaskan keadaan daerah dan masyarakat Kalimantan Tengah Kecamatan Kumai Kelurahan Kumai Hilir yang meliputi keadaan geografis, keadaan penduduk, agama, struktur pemerintahan dan adat istiadat masyarakat setempat.

BAB III: TEORITIS UPACARA PERKAWINAN ISLAM DENGAN JAWA.

Dalam bab ini diterangkan tentang pelaksanaan upacara perkawinan Islam dan pelaksanaan upacara perkawinan adat Jawa.

BAB IV: UPACARA PERKAWINAN PADA MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH KECAMATAN KUMAI KELURAHAN KUMAI HILIR.

Dalam bab ini merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan perkawinan adat Kumai Hilir yang terdiri dari mulai prosesnya sampai berakhirnya pesta perkawinan itu. Dalam bab ini juga

